



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2016



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya promotif, preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat,
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Saprak Kesehatan Tahun Anggaran 2016,,
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016,
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269),
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Saprak Kesehatan Tahun Anggaran 2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato
- 4 Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
- 5 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- 6 Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar.
- 7 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis
- 8 Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus
- 9 Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mendukung operasional Puskesmas

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan BOK meliputi :
 - a. Tujuan umum adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas,
 - b. Tujuan khusus yaitu :
 - 1) Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif utamanya pelayanan di luar gedung Puskesmas,
 - 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas untuk mendukung kinerja,
 - 3) Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat,
 - 4) Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program kesehatan
- (2) Sasaran BOK adalah
 - 1) Puskesmas dan jaringannya,
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tujuan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kebijakan operasional BOK diarahkan :

- a Pelaksanaan program kesehatan nasional di Kabupaten Pohuwato dan bukan merupakan dana utama untuk pelaksanaan program kesehatan di Kabupaten Pohuwato,
- b Untuk meningkatkan kinerja Puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif dalam mendukung pelayanan kesehatan di luar gedung dengan didukung manajemen Puskesmas yang baik,
- c Untuk mendukung biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat,

BAB II PENGELOLA DANA BOK

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab pengelola dana BOK adalah Bupati yang secara teknis di laksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi BOK ke setiap Puskesmas.
- (3) Bantuan operasional kesehatan disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi BOK pada setiap Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memperhatikan beberapa variabel antara lain :

- a Luas wilayah kerja Puskesmas,
- b Jumlah penduduk yang menjadi tanggungjawab Puskesmas,
- c Jumlah UKBM,
- d Jumlah sekolah,
- e Dana kapitasi JKN yang diterima,
- f Jumlah tenaga upaya kesehatan masyarakat

BAB III RUANG LINGKUP BOK

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan BOK, meliputi :

- a Upaya kesehatan promotif dan preventif,

- b Dukungan manajemen di Puskesmas,
- c Dukungan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 7

Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sebagai berikut :

- 1 Upaya Kesehatan Ibu, meliputi : pelayanan antenatal/ANC, dan pelayanan ibu nifas
- 2 Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi, meliputi : pelayanan kesehatan neonates, dan pelayanan kesehatan bayi
- 3 Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah, meliputi : pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah
- 4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja, meliputi : pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan
- 5 Imunisasi, meliputi : imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan pekan imunisasi nasional, crash program, backlog fighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan kejadian luar biasa
- 6 Upaya Kesehatan Usia Reproduksi, meliputi : pelayanan kesehatan usia reproduksi
- 7 Upaya Kesehatan Lanjut Usia, meliputi : pelayanan kesehatan lanjut usia
- 8 Upaya Kesehatan Lingkungan, meliputi : pelayanan kesehatan lingkungan
- 9 Upaya Promosi Kesehatan, meliputi : pelayanan promosi kesehatan
10. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, meliputi : sosialisasi dan penyuluhan, penemuan dan pencegahan dini secara aktif, serta SKD KLB
- 11 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan ZOOnotik, meliputi : sosialisasi dan penyuluhan, penemuan dan pencegahan dini secara aktif, SKD KLB, dan pencegahan faktor resiko penular penyakit
12. Pengendalian Vector, meliputi : pemetaan dan deteksi vektor, intervensi pengendalian vector terpadu, dan sosialisasi dan pembentukan kader PV

- 13 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, meliputi : sosialisasi dan penyuluhan, deteksi dini dan tindak lanjut, serta upaya berhenti merokok.
- 14 Surveilans dan Respon KLB, meliputi : surveilans penyakit dan masalah kesehatan dalam rangka kewaspadaan dini KLB, penyelidikan epidemiologi KLB, dan pengendalian KLB penyakit, situasi khusus dan bencana.
- 15 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza, meliputi : pencegahan masalah keswa dan napza, dan pengendalian masalah keswa dan napza.
- 16 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya, meliputi : pelayanan kesehatan kerja, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan olahraga dan pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik

Pasal 8

Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Puskesmas, meliputi : pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas dan dukungan administrasi
2. Manajemen Puskesmas, meliputi : penyusunan perencanaan Puskesmas/penyusunan POA, lokakarya mini Puskesmas bulanan/triwulan dan evaluasi penilaian kinerja
3. Penyediaan Bahan Habis Pakai, meliputi : pembelian ATK, dan fotocopi/penggandaan form keluarga sehat
4. Pembelian Bahan Habis Pakai Pelayanan Promotif dan Preventif, meliputi : pembelian reagen, stik tes cepat, penggandaan media promosi kesehatan, supervise, konsultasi, fasilitasi, monitoring dan penggandaan format laporan dan instrumen
5. Konsultasi dan Pembinaan Teknis meliputi : konsultasi ke Kabupaten Pohuwato, dan pembinaan teknis ke jaringan, jejaring UKBM dan institusi
6. Sistem Informasi, meliputi : penggandaan laporan dan pengiriman laporan

Pasal 9

Rincian kegiatan pemanfaatan BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, meliputi : honor satuan kerja sesuai peraturan yang berlaku, dukungan administrasi, rapat-rapat dan konsultasi.
2. Pembinaan Teknis, meliputi : rapat-rapat, pertemuan teknis program, pembinaan teknis, konsultasi dan honor tim teknis sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dana alokasi khusus Bantuan Operasional Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kegiatan BOK meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi keuangan
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan bulanan
 - b. Laporan triwulan
 - c. Laporan penyerapan dana BOK
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kesehatan
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Menteri Keuangan

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program bantuan operasional kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

